



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap besaran penghasilan dan tunjangan sebagaimana dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 60) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Besaran penghasilan tetap Pemerintah Desa dan staf pembantu tugas umum Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Besaran tunjangan kedudukan BPD dan tunjangan kinerja BPD serta tunjangan unsur staf administrasi BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

Cap/dto
ANDI HUDIRMAN

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 80 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
 BANGKA NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG
 BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAHAN
 DESA DAN TUNJANGAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA

1. PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA/KEPALA DESA ANTAR WAKTU

| NO | JABATAN | BESARAN PENGHASILAN TETAP (RP) |
|----|---|--------------------------------|
| 1 | KEPALA DESA / KEPALA DESA ANTAR WAKTU | 4.100.000,- |

2. PENGHASILAN TETAP SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI,
 KEPALA DUSUN DAN UNSUR STAF PEMBANTU TUGAS UMUM DESA/BPD

| NO | JABATAN | BESARAN PENGHASILAN TETAP (RP) |
|----|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | SEKRETARIS DESA | 3.500.000,- |
| 2 | KAUR. KEUANGAN | 2.900.000,- |
| 3 | KAUR/KASI. SELAIN KAUR KEUANGAN | 2.700.000,- |
| 4 | KADUS | 2.400.000,- |

| NO | JABATAN | MASA KERJA | BESARAN PENGHASILAN TETAP (RP) |
|----|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | UNSUR STAF PEMBANTU TUGAS UMUM DESA | ≤ 3 Tahun | 1.800.000 |
| | | Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun | 1.900.000 |
| | | Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun | 2.000.000 |
| | | Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun | 2.100.000 |
| | | Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun | 2.200.000 |
| | | Di atas 11 Tahun | 2.300.000 |
| 2 | UNSUR STAF PEMBANTU TUGAS UMUM BPD | ≤ 3 Tahun | 1.500.000 |
| | | Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun | 1.600.000 |
| | | Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun | 1.700.000 |
| | | Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun | 1.800.000 |
| | | Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun | 1.900.000 |
| | | Di atas 11 Tahun | 2.000.000 |

3. TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA/KEPALA DESA ANTAR WAKTU, PENJABAT KEPALA DESA (Pj. KADES), SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN (KAUR), KEPALA SEKSI (KASI) DAN KEPALA DUSUN

| NO | JABATAN | BESARAN TUNJANGAN (RP) |
|----|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | KEPALA DESA / KEPALA DESA ANTAR WAKTU | 1.000.000,- |
| 2 | PENJABAT KEPALA DESA (Pj. KADES) | 2.000.000,- |

| NO | JABATAN | MASA KERJA | BESARAN TUNJANGAN (RP) |
|----|---|-------------------------------|------------------------|
| 1 | SEKRETARIS DESA | ≤ 3 Tahun | 150.000,- |
| | | Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun | 250.000,- |
| | | Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun | 350.000,- |
| | | Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun | 400.000,- |
| | | Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun | 450.000,- |
| | | Di atas 11 Tahun | 500.000,- |
| 2 | KEPALA URUSAN KEUANGAN | ≤ 3 Tahun | 100.000,- |
| | | Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun | 150.000,- |
| | | Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun | 200.000,- |
| | | Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun | 250.000,- |
| | | Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun | 300.000,- |
| | | Di atas 11 Tahun | 400.000,- |
| 3 | KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI SELAIN KEPALA URUSAN KEUANGAN | ≤ 3 Tahun | 100.000,- |
| | | Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun | 150.000,- |
| | | Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun | 200.000,- |
| | | Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun | 250.000,- |
| | | Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun | 300.000,- |
| | | Di atas 11 Tahun | 350.000,- |
| 4 | KEPALA DUSUN | ≤ 3 Tahun | 100.000,- |
| | | Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun | 150.000,- |
| | | Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun | 200.000,- |
| | | Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun | 250.000,- |
| | | Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun | 300.000,- |
| | | Di atas 11 Tahun | 350.000,- |

4. TUNJANGAN PURNA BHAKTI KEPALA DESA/KEPALA DESA ANTAR WAKTU, SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN (KAUR), KEPALA SEKSI (KASI) DAN KEPALA DUSUN

| NO | JABATAN | BESARAN TUNJANGAN PURNA BHAKTI | KETERANGAN |
|----|---|---|--|
| 1 | KEPALA DESA / KEPALA DESA ANTAR WAKTU | PALING BANYAK 3 BULAN PENGHASILAN TETAP | - Kepala Desa harus menyelesaikan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatan. - Kepala Desa Antar Waktu diatas 2 (dua) tahun masa tugas jabatan. |
| 2 | SEKRETARIS DESA | PALING BANYAK 3 BULAN PENGHASILAN TETAP | menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 60 tahun. |
| 3 | KAUR / KASI / KADUS | PALING BANYAK 3 BULAN PENGHASILAN TETAP | menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 60 tahun. |

5. TUNJANGAN KEDUDUKAN BPD

| NO | JABATAN | BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN (RP) |
|----|-------------|----------------------------------|
| 1 | KETUA | 2.200.000,- |
| 2 | WAKIL KETUA | 1.400.000,- |
| 3 | SEKRETARIS | 1.300.000,- |
| 4 | ANGGOTA | 1.200.000,- |

6. TUNJANGAN KINERJA BPD

| NO | JABATAN | BESARAN TUNJANGAN KINERJA (RP) |
|----|-------------|--------------------------------|
| 1 | KETUA | 1.000.000,- |
| 2 | WAKIL KETUA | 900.000,- |
| 3 | SEKRETARIS | 800.000,- |
| 4 | ANGGOTA | 700.000,- |

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN